
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DIGITAL DI DESA PASIR JAYA KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG

Fikry Latukau¹, M Hendrawan², Ariyanto³, Syarif Al Magrobi⁴, Alma Zamdani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tangerang Raya

Email: fikrylatukau@untara.ac.id¹, mhendrawan164@gmail.com²,
arifairel050979@gmail.com³, akhmadsyarif2603@gmail.com⁴, almazamdani2000@gmail.com⁵

Abstrak: Permasalahan sampah merupakan isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan sering menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan. Di Desa Pasir Jaya, masalah sampah semakin terlihat karena jumlah penduduk bertambah dan aktivitas masyarakat semakin beragam. Banyak warga yang belum mengetahui aturan hukum yang mengatur cara mengelola sampah yang benar. Sebagian warga masih membuang sampah sembarangan, mencampur semua jenis sampah dalam satu wadah, bahkan ada yang membakar sampah tanpa mengetahui bahwa tindakan tersebut sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Untuk membantu masyarakat memahami aturan hukum tersebut, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pengelolaan sampah. Kegiatan ini menggunakan metode digital agar penyampaian informasi lebih mudah dimengerti. Media yang digunakan meliputi video edukasi, gambar infografis, materi hukum yang dibagikan melalui WhatsApp, dan demonstrasi penggunaan aplikasi pelaporan sampah. Dengan cara ini, warga dapat belajar tidak hanya saat kegiatan berlangsung, tetapi juga dapat mengulang materi kapan saja melalui ponsel mereka. Setelah penyuluhan dilakukan, pemahaman masyarakat mengalami peningkatan yang sangat besar. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum memahami kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah. Setelah mendapatkan penyuluhan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 70%. Banyak warga mulai mempraktikkan pemilahan sampah, seperti memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Sebagian warga juga mulai memanfaatkan aplikasi digital untuk melaporkan kondisi sampah yang menumpuk atau pembuangan sampah sembarangan. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum berbasis digital di Desa Pasir Jaya memberikan dampak positif. Masyarakat menjadi lebih paham, lebih peduli, dan lebih berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penyuluhan ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara yang lebih baik dan sesuai aturan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Sampah, Digital, Masyarakat Desa, Lingkungan.

Abstract: Waste management is an important issue that affects the daily lives of people, especially in rural areas where facilities, information, and legal awareness are still limited. In Pasir Jaya Village, the waste problem has become more visible because the population is growing and community activities are increasing. Many residents do not fully understand the laws and regulations about proper waste management. Some people still throw garbage anywhere, mix all types of waste in one container, or burn waste without realizing that such actions are prohibited by national regulations. To help the community understand these legal rules, a legal counseling program on waste management was carried out. This program used digital methods so that information could be delivered in a simple and accessible way. Various digital media were used, such as educational videos, infographics, legal materials shared through WhatsApp, and demonstrations of how to use the village's digital reporting application. With these digital tools, residents could easily review the

information again at any time using their mobile phones. After the counseling program, the community's understanding increased significantly. Based on the pre-test results, most residents did not know the basic legal obligations regarding waste. However, after the program, the post-test showed a 70% improvement in their understanding. Many residents began to practice waste segregation, such as separating organic, inorganic, and hazardous waste. Some residents also started using the digital reporting application to report waste pile-ups or improper waste disposal around the village. Overall, the digital-based legal counseling program in Pasir Jaya Village had a positive impact. The community became more aware, more responsible, and more active in maintaining a clean environment. This program shows that digital technology can be an effective tool to improve legal awareness and support better waste management practices in rural communities.

Keywords: *Legal Counseling, Waste, Digital Approach, Rural Community, Environment.*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan persoalan klasik yang dialami banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Pasir Jaya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas ekonomi rumah tangga, dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah, volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika desa.

Di sisi lain, secara hukum, masyarakat sebenarnya memiliki kewajiban untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pasir Jaya belum memahami aturan hukum tersebut. Mereka belum sepenuhnya mengetahui larangan membakar sampah, kewajiban memilah sampah rumah tangga, atau sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Kehadiran teknologi digital membuka peluang baru bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Melalui media sosial, aplikasi pelaporan, video edukasi, serta platform komunikasi digital, penyuluhan hukum dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan efektif. Digitalisasi juga memungkinkan masyarakat mengakses informasi kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan penyuluhan hukum berbasis digital dipilih sebagai metode inovatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat Desa Pasir Jaya mengenai aturan hukum dan teknik pengelolaan sampah yang benar. Jurnal ini disusun untuk mendeskripsikan secara rinci proses, metode, hasil, serta dampak pelaksanaan penyuluhan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat berkewajiban melakukan pengurangan dan penanganan sampah, termasuk memilah sampah organik dan anorganik, serta menghindari praktik pembuangan sembarangan atau pembakaran sampah. Upaya ini bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat.

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya. Penyuluhan dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, maupun media digital. Penyuluhan yang efektif mampu membentuk perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum.

2. Digitalisasi Pengelolaan Lingkungan

Digitalisasi merupakan penggunaan teknologi informasi untuk membantu proses edukasi, pengawasan, dan pelaporan. Dalam konteks pengelolaan sampah, digitalisasi dapat berupa penggunaan aplikasi pelaporan sampah, penyebaran infografis edukatif, pembuatan konten video, serta pemanfaatan grup WhatsApp sebagai media komunikasi masyarakat. Kehadiran teknologi digital terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat alur informasi.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara rinci kondisi masyarakat, proses penyuluhan, dan hasil yang diperoleh setelah kegiatan dilaksanakan.

2. Lokasi Penelitian

Kegiatan dilakukan di Desa Pasir Jaya, yang merupakan wilayah dengan tingkat produksi sampah rumah tangga cukup tinggi dan belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.



Gambar1. Kegiatan Pendampingan Dan Monitoring

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dilakukan untuk melihat kondisi nyata pengelolaan sampah sebelum penyuluhan, termasuk kebiasaan warga dalam membuang sampah dan ketersediaan fasilitas desa.

b. Wawancara

Dilakukan dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan beberapa warga sebagai informan.

c. Penyuluhan hukum

Dilaksanakan secara tatap muka dan digital menggunakan media video, slide presentasi, dan grup WhatsApp.

d. Evaluasi pengetahuan

Menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat.

4. Instrumen Digital yang Digunakan

- a. Video edukasi hukum
- b. Infografis digital mengenai pemilahan sampah
- c. Aplikasi pelaporan sampah desa
- d. Media sosial dan grup WhatsApp

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Kondisi Pra-Penyuluhan**

Sebelum penyuluhan dilakukan, masyarakat Desa Pasir Jaya memiliki minim pemahaman mengenai aturan pengelolaan sampah yang benar. Banyak warga tidak mengetahui adanya larangan membakar sampah di dekat permukiman atau di tempat terbuka. Sebagian besar warga membuang sampah secara dicampur tanpa pemilahan, sehingga volume sampah tidak terkontrol dan pembusukan terjadi lebih cepat. Desa juga belum memiliki sistem pelaporan digital yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan keluhan atau kondisi lingkungan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Berbasis Digital

Penyuluhan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu penyuluhan tatap muka dan penyuluhan digital. Pada sesi tatap muka, peserta diberikan materi mengenai dasar hukum pengelolaan sampah, kewajiban masyarakat, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Selanjutnya, pemateri menampilkan video edukasi mengenai bahaya sampah dan pentingnya kepatuhan hukum.

Pada sesi digital, peserta dimasukkan ke dalam grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi lanjutan. Melalui grup tersebut, warga menerima infografis mengenai cara memilah sampah, video tutorial penggunaan aplikasi pelaporan, dan pengingat rutin terkait pentingnya kepatuhan hukum. Warga juga diberikan demonstrasi penggunaan aplikasi pelaporan sampah desa yang memudahkan mereka mengirim foto dan lokasi apabila terjadi pelanggaran lingkungan.

3. Efektivitas Penyuluhan

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan tingkat pemahaman masyarakat secara signifikan. Pre-test menunjukkan hanya 30% masyarakat memahami aturan dasar pengelolaan sampah.

Setelah penyuluhan, pemahaman meningkat menjadi 100% untuk pemahaman materi dasar dan meningkat 70% secara keseluruhan berdasarkan penilaian.

Selain itu, terdapat perubahan perilaku warga:

- a. 80% warga mulai melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik.
- b. 60% warga menggunakan aplikasi pelaporan sampah dalam satu minggu pertama.
- c. Laporan pelanggaran lingkungan meningkat karena warga mulai aktif berpartisipasi.

5. Dampak Digitalisasi dalam Pengelolaan Sampah

Digitalisasi terbukti memberikan beberapa manfaat bagi Desa Pasir Jaya. Pertama, penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh seluruh peserta. Kedua, aplikasi pelaporan membantu pemerintah desa memonitor kondisi lingkungan secara real time. Ketiga, masyarakat lebih aktif dalam membagikan informasi dan edukasi melalui media sosial.

Digitalisasi pengelolaan sampah juga membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan sistem berbasis data yang dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan lingkungan dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di masa depan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum terhadap pengelolaan sampah berbasis digital di Desa Pasir Jaya terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Penggunaan media digital seperti video, infografis, dan aplikasi pelaporan membuat proses edukasi lebih menarik, praktis, dan mudah diterima oleh warga. Masyarakat menunjukkan perubahan perilaku yang positif dalam mengelola sampah dan mulai memahami pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi strategi berkelanjutan yang mampu mendukung peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di desa.

Saran

1. Pemerintah Desa Pasir Jaya perlu memperluas penggunaan aplikasi digital untuk mencakup data volume sampah dan jadwal pengangkutan.

2. Perlu dilakukan pelatihan lanjutan mengenai literasi digital agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan platform digital.
3. Desa perlu menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara lebih rinci pengelolaan sampah berbasis digital.
4. Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, dan pemerintah desa perlu terus ditingkatkan untuk keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Budi, P., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh penyuluhan hukum terhadap pemahaman masyarakat desa tentang pengelolaan sampah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 6(1), 45-58.

Sutrisno, H., & Hidayat, S. (2018). Digitalisasi dalam pengelolaan sampah: Studi kasus pada desa-desa di Indonesia. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 15(3), 22-30.

Ariyanto, M., & Lestari, F. (2020). Peran penyuluhan hukum berbasis digital dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2), 73-85.

Rahman, A., & Widyanto, D. (2021). Edukasi pengelolaan sampah berbasis aplikasi di desa: Potensi dan tantangannya. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 17(4), 112-124.

Hasanah, F., & Pramudito, T. (2017). Digitalisasi dalam sistem pengelolaan lingkungan: Perspektif hukum dan teknologi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 18-31.

Yulianto, E., & Zulfikar, I. (2020). Pengaruh teknologi digital terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di perkotaan. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 14(2), 49-61.

Budiarti, T. (2019). Analisis penyuluhan hukum dan pengelolaan sampah di desa: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Desa*, 10(2), 132-146.

Mardiana, S. (2021). Penerapan sistem pengelolaan sampah digital di desa: Evaluasi dan dampaknya. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pengelolaan Lingkungan*, 14(3), 145-160.

- Jumadi, H., & Kusuma, A. (2018). Penggunaan aplikasi untuk pengelolaan sampah di desa-desa: Studi empiris di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 66-79.
- Purnama, D., & Setiawan, A. (2016). Peran penyuluhan hukum dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di desa. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, 5(2), 59-72.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). (2015). *Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Alam, Z., & Salim, M. (2022). Digitalisasi pengelolaan lingkungan: Menjadi solusi pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Ekologi Digital*, 1(1), 33-45.